



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

No : K/UBL/REK/000/015/09/2020

TENTANG

PELAKSANAAN WISUDA PERIODE GASAL 2019/2020

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUDI LUHUR

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- MENIMBANG** : 1) Bahwa Universitas Budi Luhur selaku Perguruan Tinggi memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
- 2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Budi Luhur akan menyelenggarakan acara Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Ahli Madya Periode Gasal 2019/2020;
- 3) Bahwa dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) lebih diutamakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan keluarga, dalam hal ini para wisudawan dan wisudawati;
- 4) Bahwa diperlukan peran aktif untuk mencegah dan mengurangi persebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 5) Bahwa penyelenggaraan Wisuda Periode Gasal 2019/2020 Universitas Budi Luhur harus taat asas dan semua aturan yang berlaku pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- MENINGAT** : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/445/09/19 tertanggal 25 September 2019 tentang Pengangkatan Saudara Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M. sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2019 – 2021;
- 5) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti dan Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2017;
- 6) Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 perihal Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 7) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);



- 8) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 Tentang Percepatan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
- 10) Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Diseases (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
- 11) SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid19);
- 12) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 13) Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- 14) Keputusan Gubernur Nomor 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 15) Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 16) Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Nomor 3023/1.858.2 perihal Penolakan Persetujuan Teknis Wisuda Universitas Budi Luhur di Jakarta Convention Center (JCC);
- 17) Surat Kepala LLDIKTI Wilayah III Jakarta Nomor 3373/LL.3/KR/2020 tentang Rekomendasi Wisuda Universitas Budi Luhur;

- MEMPERHATIKAN** :
- 1) Perkembangan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia pada umumnya dan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya;
 - 2) Hasil rapat Rektor, para Deputi Rektor, para Dekan dan Panitia Wisuda Periode Gasal 2019/2020;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pelaksanaan Wisuda Universitas Budi Luhur Periode Gasal 2019/2020 dilaksanakan secara dalam jaringan (DARING) pada Selasa, 29 September 2020;



- KEDUA** : Data Wisudawan/wisudawati Periode Gasal 2019/2020 dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta;
- KETIGA** : Sesuai diktum KEDUA, Wisudawan/Wisudawati Periode Gasal 2019/2020 hanya diperkenankan mengikuti wisuda sesuai pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT** : Setiap Wisudawan/Wisudawati akan menerima pengembalian biaya wisuda sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan teknis pengembalian yang akan diatur tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Wisuda Pascasarjana, Sarjana dan Ahli Madya Universitas Budi Luhur Periode Gasal 2019/2020 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 September 2020



Rektor Universitas Budi Luhur

Dr. Ir. Wendi Usino, M.Sc., M.M.